



## AKTA PERDAMAIAN

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1437 *Hijriyah* terjadi perdamaian dalam perkara harta bersama antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Pegawai Negeri sipil, tempat tinggal di Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar; dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Bahtiar, SH., MH. dan Nurhajar, SH., MH., masing-masing Advokat / Konsultan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus 180/SK/IV/2016/PA Mks., tanggal 13 April 2016; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

### Melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, **agama Islam**, pendidikan terakhir , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , tempat tinggal di Kel. Mandala, Kec. Mamajang, Kota Makassar; dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Muslihin Rais, SH., MH., dan Bash, SH., MH., masing-masing Advokat / Konsultan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di dalam register perkara No. 221 /S KA//2016/PA Mks. tanggal 9 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Setelah dilakukan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Kias I A Makassar, semulamediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator Drs. Muh. Iqbal, MH., tanggal 2 Juni 2016, tetapi kemudian di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat dengan perantaraan kuasanya masing-masing sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan membuat kesepakatan damai.

Adapun butir-butir kesepakatan damai tersebut adalah sebagai berikut:

### AKTA KESEPAKATAN DAMAI

Akta Perdamaian No. 741 /Pdt.G/2016/PA  
Mks.  
Halaman 1 dari 12



Yang bertandatangan di dalam akta kesepakatan damai ini:

1. **PENGGUGAT** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 47 Tahun, Agama Islam Pekejaan PNS, Alamat Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. **TERGUGAT**, kewarganegaraan Indonesia, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS. Alamat Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap perkara perdata No. 741/Pdt.G/2016/PA.Mks. Yaitu perihal masalah Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Makassar. Yang objeknya berupa satu bidang tanah dan bangunan rumah permanen sebagai harta bersama saat ini dikuasai oleh Pihak Pertama, adapun syarat-syarat perdamaian antara lain:

Pasal 1

Bahwa setelah dilakukan konfrontir antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua melalui masing-masing kuasa hukum, telah ditemukan fakta bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah benar pasangan suami istri berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor. 979/14/X/1997. Tanggal 18 Oktober 1997, dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar, dengan Akta Cerai Nomor. 125/AC/2015/PA.Mks. Bahwa selama hidupnya, pihak pertama dan kedua telah menghasilkan barang berupa tanah dan bangunan rumah permanen. Tipe, 98/110.00, yang terletak di Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Pasal 2

**Bahwa harta bersama berupa satu unit rumah permanen yang diperoleh melalui KPR Bank Tabungan Negara dengan jangka waktu 180 bulan (15 Tahun), yang di ansur tiap bulannya sebesar Rp. 5. 805. 400.00,- (Lima juta delapan ratus lima ribu empat ratus rupiah), masih ada tersisa hutang di Bank BTN selama jangka waktu 8 tahun, pembayaran ansuran tiap bulannya dilakukan oleh pihak pertama. Bahwa selama dalam sengketa ini pihak pertama tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran,**

Akta Perdamaian No. 741 /Pdt.G/2016/PA  
Mks.  
Halaman 2 dari 12



sehingga menungga selama 7 bulan, kondisi seperti ini oleh pihak Bank telah melakukan teguran keras kepada pihak pertama, bahwa Bank akan mengambil alih rumah tersebut, dan Bank punya kewenangan untuk menyita dan melelangnya.

**Pasal 3**

Bahwa dengan kondisi rumah telah menunggak 7, Bulan sebagaimana pasal 2, di atas serta saran dan masukan penasehat hukum pihak pertama dan pihak kedua, maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penjualan Tanah dan bangunan rumah permanen Tipe. 98/110.00, yang terletak Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan harga Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) menurut taksiran Bank BTN. Dan kedua belah pihak masing-masing mencarikan pembeli secepatnya dengan harga minimal Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).

**Pasal 4**

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat melakukan pembagian dengan cara sebagai berikut:

Bahwa apabila rumah tersebut telah terjual maka terlebih dahulu yang harus diselesaikan adalah sisa hutang di Bank BTN kurang lebih Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan segala biaya yang timbul dalam proses jual beli.

1. Bahwa adapun sisa dari penyelesaian pembayaran kredit rumah yang merupakan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua dari Bank BTN, dilakukan pembagian secara merata dan adil yaitu masing-masing pihak mendapatkan bagian 50 %.
2. Bahwa pihak kedua bersedia untuk balik nama sertifikat ke pihak pembeli.
3. Bahwa dengan kesepakatan penjualan dan pembagian hasil penjualan rumah tersebut, maka pihak pertama dan pihak kedua bersedia untuk melakukan penandatanganan surat-surat berupa akta jual beli, keterangan jual beli, kwitansi bagi yang menjual, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan

Akta Perdamaian No. 741 /Pdt.G/2016/PA  
Mks.  
Halaman 3 dari 12



rumah tersebut diatas dengan didampingi masing-masing pengacara sampai perkara ini selesai.

4. Bahwa mengingat rumah tersebut akan dijual beserta dengan perabotnya, maka tuntutan pembagian perabotan tersebut diatas dianggap tidak ada/tidak tersisa.

**Pasal 5**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia menyelesaikan kewajibannya sebagaimana telah disepakati bersama dan disaksikan oleh para Penasehat Hukum baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, dengan adanya Perdamaian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjamin tidak akan menuntut dan/ atau mengajukan gugatan dalam bentuk apapun baik proses pidana maupun perdata dikemudian hari.

**Pasal 6**

Bahwa dengan adanya Perdamaian ini, maka Kedua belah Pihak sepakat untuk mengakhiri segala pertentangan yang terjadi dengan kesepakatan antara lain:

1. Segala yang menyangkut biaya hidup dan biaya sekolah serta biaya-biaya lainnya yaitu anak Pertama (ANAK) dan anak Kedua (ANAK) menjadi tanggungan Pihak Pertama sedangkan anak Ketiga (ANAK) dan anak Keempat (ANAK) menjadi tanggungan Pihak Kedua.
2. Apabila perdamaian ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka salah satu Pihak yang merasa dirugikan akan melakukan proses hukum, baik secara Perdata maupun Pidana.

Demikianlah surat perjanjian damai ini di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Setelah persepakatan damai tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Akta Perdamaian No. 741 /Pdt.G/2016/PA  
Mks.  
Halaman 4 dari 12



**PUTUSAN**

Nomor 741/Pdt.G/2016/PA Mks.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Pegawai Negeri sipil, tempat tinggal di Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar; dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Bahtiar, SH., MH. dan Nurhajar, SH., MH., masing-masing Advokat / Konsultan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus 180/SK/IV/2016/PA Mks., tanggal 13 April 2016; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , tempat tinggal di Kel. Mandala, Kec. Mamajang, Kota Makassar; dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Muslihin Rais, SH., MH., dan Basri, SH., MH., masing-masing Advokat / Konsultan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di dalam register perkara No. 221 /S KA//2016/PA Mks. tanggal 9 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah membaca laporan hasil mediasi dan kesepakatan perdamaian.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 13 April 2016 di

Akta Perdamaian No. 741 /Pdt.G/2016/PA  
Mks.  
Halaman 5 dari 12



bawah register perkara Nomor 741/Pdt.G/2016/PA Mks. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari rabu tanggal 18 Oktober 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 979/14/X/1997 tanggal 18 Oktober 1997 dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai membentuk keluarga secara bersama dan bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan, Kompleks Regency, Blok A No. 7, Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
2. Bahwa selama rumah tangga berlangsung antara Penggugat dan Tergugat dengan usia perkawinan selama 17 tahun 6 bulan telah dikaruniai 4 orang anak masing - masing bernama :
  - (1) ANAK, Lahir tanggal 09 Agustus 1998.
  - (2) ANAK , Lahir tanggal 20 Oktober 1999.
  - (3) ANAK , lahir tanggal 01 Oktober 2003.
  - (4) ANAK, lahir tanggal 25 Maret 2006.

Dari keempat orang anak tersebut diatas didalam penguasaan Penggugat atau pengawasan, berhubung pertengahan tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat terdapat percekcoakan secara terus menerus sehingga tidak harmonis lagi melainkan perselisishan dan pertengkaran yang sulit lagi untuk dirujukkan, dengan demikian Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada tanggal 28 April 2015 yang telah terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 806/Pdt.G/2015/PA,Mks.

3. Bahwa atas Gugatan Cerai Gugat Penggugat terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Makassar telah diputus oleh Majelis Hakim dan dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari selasa tanggal 08 September 2015 Masehi dan oleh karena Tergugat tidak melakukan upaya hukum banding ataupun kasasi dalam putusan tersebut sehingga pada tanggal 06 Oktober 2015 salinan putusan diberikan kepada penggugat yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan Akta Cerai Nomor: 125/AC/2015/PA/MKS.

Akta Perdamaian No. 741 /Pdt.G/2016/PA  
Mks.  
Halaman 6 dari 12



4. Bahwa oleh karena Putusan tersebut sudah bekekuatan hukum tetap maka suatu kewajaran dan berdasar hukum jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar CQ Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar kiranya membagi harta bersama (Gono gini) yang telah diperoleh selama perkawinan tersebut secara rata antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dijelaskan yurisprudensi No. 1157 K/ Sip/1974 tertanggal, 17 November 1977 yang pada prinsipnya mengatakan bahwa jika terjadi perceraian maka harta bersama harus dibagi 2 sama banyaknya antara laki-laki dan perempuan. Dan selain itu pula Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar supaya Tergugat dapat memberikan biaya hidup untuk keempat anak - anaknya demi kelangsungan hidupnya serta biaya pendidikan.
5. Bahwa untuk harta bersama yang Penggugat mohonkan kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia yakni tanah dan bangunan berupa rumah, Tipe : 98/110.00 yang beralamat di Makassar, oleh karena kedudukan rumah atau status rumah yang masih dalam keadaan kredit dengan sisa waktu 2 (dua) tahun lagi baru dinyatakan lunas, maka dalam hal ini Tergugat dibebankan untuk membayar kredit setiap bulannya sampai selesai dan rumah tersebut Tergugat dimohon untuk tidak menempati sampai dinyatakan lunas.
6. Bahwa apabila tanah dan bangunan rumah tersebut sudah lunas, maka Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk menjual tanah dan bangunan rumah tersebut, dan segala bentuk transaksi penjualan rumah maupun pengambilan sertifikat rumah Penggugat telah menguasai kepada Kuasa Penggugat. Bahwa berhubung Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana dalam penguasaan Penggugat sehingga suatu kewajaran jika Penggugat meminta untuk biaya hidup dan pendidikan adapun tingkatan pendidikan sebagai berikut:

Akta Perdamaian No. 741 /Pdt.G/2016/PA  
Mks.  
Halaman 7 dari 12



- (1) Untuk anak pertama atas nama ANAK yang kini sementara mengikuti ujian akhir semester (UAS) di SMA dan berkeinginan akan lanjut di fakultas kedokteran.
  - (2) ANAK , yang kini sementara duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA).
  - (3) ANAK , yang kini sementara duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).
  - (4) ANAK, yang kini sementara duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).
- Dari keempat anak tersebut di atas sangat membutuhkan biaya pendidikan dan biaya hidup serta biaya yang tak terduga dengan demikian Penggugat meminta agar kiranya dapat diberikan biaya hidup untuk keempat anak - anaknya oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulannya diluar dari biaya sekolahnya.
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini dan menjaga kemungkinan adanya kekhawatiran terhadap objek tanah dan bangunan rumah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat maka tidak menutup kemungkinan adanya kekhawatiran Penggugat, Tergugat akan mengalihkan secara diam-diam sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar in casu Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah dan bangunan rumah Tipe : 98/110.00 yang terletak di Makassar.
  8. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat terlaksana secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan dilaksanakannya.
  9. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang autentik, sehingga cukup beralasan hukum jika putusan ini dapat dijalankan

Akta Perdamaian No. 741 /Pdt.G/2016/PA  
Mks.  
Halaman 8 dari 12



terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali (oiet bijd voraad).

**Primer:**

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama (Gono-Gini) yakni : Tanah dan bangunan rumah Tipe : 98/110.00 yang terletak di Makassar.
- 3) Menyatakan tanah dan bangunan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat harus dibagi rata dan atau dibagi dua.
- 4) Menghukum tergugat untuk memberi biaya hidup sebesar Rp 10.000.000 perbulan dan diluar biaya pendidikan serta biaya tak terduga kepada Penggugat untuk keempat anaknya.
- 5) Menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama (Gono-Gini) berupa tanah dan bangunan rumah Tipe : 98/110.00 yang terletak di Makassar.
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar kredit tanah dan bangunan rumah selama 2 (dua) tahun dan atau sampai lunas.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam tahap persidangan, kedua belah pihak berperkara sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Akta Perdamaian No. 741 /Pdt.G/2016/PA  
Mks.  
Halaman 9 dari 12



Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh Drs. Muh. Iqbal, MH., Hakim Pengadilan Agama Makassar dan dalam laporan mediasi tanggal 2 Juni 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Akan tetapi di dalam persidangan tahap jawab menjawab kedua belah pihak menyatakan bermaksud mengakhiri sengketa harta bersama secara damai.

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses persidangan perkara, kedua belah pihak berperkara dengan perantaraan kuasanya masing-masing bermaksud mengakhiri sengketa dengan dengan membuat akta kesepakatan damai di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa salah satu butir kesepakatan perdamaian yakni kedua belah pihak memohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akta perdamaian ini tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Menimbang, bahwa menurut hukum akta perdamaian mempunyai kekuatan untuk dieksekusi (*executorial kracht*), oleh karena itu maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menjalankan akta perdamaian ini.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, dalam hal mana di dalam perkara ini tidak ada yang menang dan kalah, maka biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak.

Mengingat, Pasal 154 R.Bg.

Akta Perdamaian No. 741 /Pdt.G/2016/PA  
Mks.  
Halaman 10 dari 12



Mengingat, konsideran Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada huruf (a) dinyatakan :

“bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan”.

Mengingat, dalil hukum perdamaian dalam kitab “Subulussalam”, Juz III halaman 59

Artinya: Dari Amr bin Auf bahwa Nabi SAW bersabda, “Dan diantara sesama kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan perkara yang haram”. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi). Dan Tirmidzi menambahkan, “Setiap muslim ada di atas syaratnya masing- masing kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan shahih. Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menghukum Penggugat (Andy Zulfitriahwaty AS binti Drs. H. A. Samad Thahir) dan Tergugat (TERGUGAT) untuk menaati dan melaksanakan akta perdamaian tersebut.
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 ( Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Demikian akta perdamaian ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Arief Musi, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Mardianah R.,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dibantu oleh Shafar Arfah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Akta Perdamaian No. 741 /Pdt.G/2016/PA  
Mks.  
Halaman 11 dari 12



Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H Drs. Muh. Arief Musi, S.H.**

Ttd

**Dra. Hj. Mardianah R.,SH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Shafar Arfah, SH. MH.**

Akta Perdamaian No. 741 /Pdt.G/2016/PA  
Mks.  
Halaman 12 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 400.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : Rp 6.000,00   |

**Jumlah : Rp 491.000,00**

Untuk Salinan  
Panitera

**Drs. H. Jamaluddin**

Akta Perdamaian No. 741 /Pdt.G/2016/PA  
Mks.  
Halaman 13 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)